

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perubahan batasan izin perkawinan diatur dalam UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 dalam Pasal 7 ayat (1) bagi wanita dipersamakan dengan pria menjadi 19 tahun. Perkawinan di bawah umur sah secara hukum apabila orang tua mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan dengan alasan mendesak. Perkawinan dengan permohonan dispensasi kawin memberikan dampak yang cukup besar dalam kelangsungan hidup rumah tangga para pihaknya karena lebih rentan terjadi perceraian. Hal ini dikarenakan kesiapan mental, psikologis, kesehatan yang belum terbentuk secara matang. Demikian semestinya hakim lebih selektif dan ketat dalam memeriksa alat bukti untuk membuktikan kebenaran apakah linier dengan alasan yang mendesak sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang perkawinan.
2. Banyak gugatan perceraian bagi para pihak yang dulunya menikah di bawah umur tetapi tidak cukup berpengaruh pada peningkatan angka perceraian di Kabupaten Brebes. Jumlah para pihak yang mengajukan perceraian lebih sedikit dari pasangan yang masih mempertahankan pernikahannya. Secara menyeluruh penerapan UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 terhadap peningkatan angka perceraian di Kabupaten Brebes yang berkaitan dengan perkawinan di bawah umur sudah efektif diterapkan.

B. Saran

1. Untuk para orang tua hendaknya tidak menikahkan anaknya di usia bawah umur. Lebih memperhatikan pergaulan anaknya agar tidak terjerumus kedalam perbuatan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, mempersiapkan pendidikannya agar jika nanti sudah saatnya memasuki usia menikah dapat memperoleh rumah tangga yang harmonis.
2. Untuk hakim Pengadilan Agama Brebes hendaknya lebih selektif dan ketat dalam memeriksa perkara permohonan dispensasi kawin agar linier dengan apa yang dikehendaki dalam UU Perkawinan.
3. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes lebih giat lagi untuk mensosialisasikan tentang pentingnya pendidikan untuk mencegah perkawinan di bawah umur memberikan dampak yang cukup besar dalam perkembangan psikologis pada anak karena belum memasuki usia dewasa menurut hukum.